

JURNAL HARMONI

ISSN:1412-663X, e-ISSN:2502-8472

URGENSI LITERASI WAKAF BAGI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA DAN MENGANTISIPASI SENGKETA PERWAKAFAN

URGENCY OF WAQF LITERACY FOR WAQF PLEDGE DEED MAKING OFFICERS IN IMPROVING EXCELLENT SERVICE AND ANTICIPATING DISPUTES

Asnawati

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Jakarta, Indonesia
asnawatimardamin54@gmail.com

M.E. Burhanudin

Kankemenag Kabupaten Bandung Barat, Indonesia
burhanudinbwi@gmail.com

Artikel diterima 21 September 2021, diseleksi 5 Desember 2021, dan disetujui 27 Desember 2021
DOI: <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.507>

Abstract

Based on the survey results and the National Waqf Literacy Index report that the National Waqf Literacy Index (ILW) value is included in the low category, the importance of wakif literacy for Waqf Pledge Deed Officials (PPAIW) as the front line waqf administration. The focus of this research is to examine the urgency of waqf literacy for officials (PPAIW) who are authorized to carry out the waqf administration process in Indonesia, but have not been optimal in carrying out their duties, causing a lack of anticipation in dealing with waqf disputes. This research uses field research (field research). Primary data sources were taken from in-depth interviews with Waqf Pledge Deed Officials in the area of KUA Beji and KUA Sukmajaya Depok City, East Bogor KUA and North Bogor KUA Bogor City. The results showed that waqf literacy for Waqf Pledge Deed Officials (PPAIW) was included in the low category, which resulted in PPAIW not understanding the excellent service standards for waqf services. The level of satisfaction of the community, Wakif and Nazhir with waqf services, the majority answered they were satisfied with waqf services at KUA, but there were still people who answered that they

Abstrak

Berdasarkan hasil survey dan laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional bahwa Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara Nasional termasuk dalam kategori rendah, pentingnya literasi wakif bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagai garda terdepan administrasi perwakafan. Fokus penelitian ini yaitu mengkaji tentang urgensi literasi wakaf bagi Pejabat (PPAIW) yang berwenang untuk menjalankan proses administrasi wakaf di Indonesia, namun belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan kurangnya antisipasi dalam menghadapi sengketa perwakafan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diambil dari hasil wawancara secara mendalam terhadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di wilayah KUA Beji dan KUA Sukmajaya Kota Depok, KUA Bogor Timur dan KUA Bogor Utara Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi wakaf bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) termasuk dalam kategori rendah, yang mengakibatkan PPAIW belum memahami standar pelayanan prima

were not satisfied with waqf services, due to the slow process of waqf and the inactivity of PPAIW in helping to solve waqf administration problems. Strengthening waqf literacy for PPAIW, especially waqf administration, regulation and law, is very important, PPAIW's weak understanding of waqf administration results in a lack of excellent service and anticipation of waqf disputes, so cases are found such as PPAIW issuing cancellation letters in lieu of waqf pledge deeds (APAIW) which causes legal problems waqf that is protracted, so that the waqf property is not productive (according to its designation).

Keywords: *Waqf Literacy, Prima Service, Waqf Dispute.*

terhadap pelayanan wakaf. Tingkat kepuasan masyarakat, *Wakif* dan *Nazhir* terhadap pelayanan wakaf, mayoritas menjawab puas terhadap pelayanan wakaf di KUA, namun masih ada masyarakat yang menjawab kurang puas terhadap pelayanan wakaf, disebabkan karena masih lambannya proses wakaf dan kurang aktifnya PPAIW dalam membantu menyelesaikan permasalahan administrasi wakaf. Penguatan literasi wakaf bagi PPAIW terutama administrasi, regulasi dan hukum wakaf sangat penting, lemahnya pemahaman PPAIW terhadap administrasi wakaf mengakibatkan kurangnya pelayanan prima dan antisipasi sengketa perwakafan, sehingga ditemukan kasus seperti PPAIW menerbitkan surat pembatalan akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW) yang menimbulkan permasalahan hukum wakaf yang berlarut-larut, sehingga harta benda wakaf tidak produktif (sesuai peruntukannya).

Kata Kunci: Literasi Wakaf, Pelayanan Prima, Sengketa Perwakafan.

PENDAHULUAN

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu salah satunya adalah institusi wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa negara muslim, seperti Saudi Arabia, Mesir, Turki, Yordania Qatar, Kuwait dan lain-lain. Hal tersebut karena lembaga ini memang sangat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan umat. (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013)

Pada prinsipnya, wakaf mengandung kemaslahatan, dimana investasi bagi *Wakif* sendiri memperoleh pahala dari Allah SWT dan dapat

membangun ekonomi umat. Investasi wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dalam aspek ekonomi-sosial. (Attamimy, 2017) Wakaf sebagai ibadah yang berdimensi sosial, memiliki manfaat yang sangat luas bagi kepentingan umum. Ketentuan wakaf, tidak ada batasan mengenai besarnya jumlah serta kepada siapa wakaf itu ditujukan sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Di samping itu pula pengembangan dan pengelolaan benda wakaf dapat terus berkembang memasuki wilayah kegiatan investasi ekonomi, karena pada dasarnya wakaf memang harus berkembang atau bertambah nilainya agar manfaat yang diberikan juga lebih besar.

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara-negara berpenduduk muslim seperti Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh

Mesir dan Malaysia telah menerapkan wakaf sebagai salah satu instrumen meningkatkan berbagai kegiatan umat dan melepaskan masalah kemiskinan. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003) Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan menjadi hak milik umat. (Darwanto, 2012)

Praktik wakaf di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf banyak terjadi berdasarkan tradisi (kepercayaan) lisan tanpa bukti tertulis. Masyarakat yang ingin berwakaf, lebih mempercayakan kepada para tokoh agama, seperti ulama, kyai, ajengan, tengku dan lain sebagainya. Mereka dianggap lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas keagamaan. Praktik wakaf saat itu lebih dikarenakan faktor kepercayaan agama tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan penerima amanah wakaf (*Nazhir*) dalam menjaga keutuhan dan mengelola secara berkesinambungan untuk kemanfaatan harta benda wakaf. (Sutami, 2015)

Akibat dari fenomena tersebut, praktik wakaf di masyarakat Indonesia kurang memperhatikan unsur pengamanan administratif dari sisi hukum positif. Di lapangan banyak ditemukan harta benda wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW), apalagi sertifikat wakaf, sehingga banyak ditemukan harta benda wakaf yang berpindah kepemilikan karena minimnya, atau bahkan tidak adanya bukti-bukti tertulis akan adanya perbuatan wakaf, seperti diwariskan, diperjualbelikan, atau bahkan diserobot oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Sutami, 2015) Berdasarkan hasil survey dan laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional bahwa Nilai Indeks Literasi

Wakaf (ILW) secara Nasional termasuk dalam kategori rendah. (BWI, 2020)

Jika dicermati, banyak kasus-kasus perwakafan di Indonesia, seperti penyelewengan, persengketaan, penghilangan dan bahkan pelepasan harta benda wakaf bermula dari masalah tertib administrasi hukum. Betapa banyak harta benda wakaf (khususnya wakaf tanah) yang hilang atau lepas karena belum adanya AIW dan atau sertifikat wakaf, seperti kasus pencabutan atau pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) disalahsatu KUA di Kota Depok yang mengakibatkan hilangnya harta benda wakaf dan bahkan *Nazhir* dijadikan tersangka karena dianggap menyerobot tanah perusahaan yang sebenarnya adalah tanah wakaf, sengketa *Nazhir* yang diakibatkan adanya pergantian *Nazhir* yang diterbitkan oleh salahsatu KUA di Bekasi dan kasus wakaf lainnya.

Dalam ketentuan umum Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang dimaksud dengan pejabat disini adalah orang yang diberikan tugas dan kewenangan yang sah menurut hukum untuk membuat AIW. Sedangkan AIW adalah bukti pernyataan kehendak *Wakif* untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh *Nazhir* sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam "Akta". (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004)

Menurut UNESCO dalam (BAZNAS, 2019) literasi dibagi dalam tiga aspek yakni: (1) kemampuan menulis, membaca dan berbicara, (2) kemampuan menghitung, (3) kemampuan mengakses informasi dan pengetahuan. Sejalan dengan pengertian literasi yang

dijelaskan oleh UNESCO, literasi dibagi dalam tiga aspek, yakni: (1) kemampuan menulis dan membaca, (2) keterampilan atau pengetahuan pada suatu aktivitas tertentu (3) kemampuan seseorang dalam mengolah informasi dan pengetahuan. (Kemdikbud.go.id, 2016) Maka, untuk mengetahui tingkat literasi seseorang dapat dilihat pada ketiga aspek tersebut. (BAZNAS, 2019)

Saat ini belum ada pengertian yang mutlak terkait dengan literasi wakaf dalam buku tekstual maupun dalam kajian-kajian penelitian, sehingga pengertian literasi wakaf secara langsung belum ditemukan. Tetapi, jika pengertian literasi wakaf disesuaikan dengan pengertian literasi secara umum, maka literasi wakaf berarti kemampuan individu dalam membaca, memahami, menghitung dan mengakses informasi terkait wakaf yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seseorang dalam berwakaf.

Pelayanan prima (*excellent service*) secara etimologis berarti pelayanan terbaik atau pelayanan yang sangat baik. Dari aspek manajemen, pelayanan prima menjadi faktor kunci dari sebuah keberhasilan organisasi (pemerintahan atau swasta). Dilingkungan birokrasi pemerintahan, pelayan yang baik kepada masyarakat akan meningkatkan *great* atau *image building* yang efektif bagi kementerian atau Lembaga. Sementara disektor swasta, pelayanan kepada pelanggan akan mendorong pertumbuhan positif dan keuntungan perusahaan.

Secara operasional, pelayanan prima tidak berhenti pada pemaknaan "melayani" sesuai standar yang ada, namun memberikan ruang yang lebih luas bagi kepuasan masyarakat. Sebagai contoh, di lingkungan birokrasi Kantor Urusan Agama (KUA) terdapat prosedur pengurusan pernikahan bagi masyarakat, untuk melaksanakan prosedur tersebut ada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

yang harus dipenuhi oleh petugas di lapangan. Konsep dasar pelayanan prima harus dipahami secara mendalam oleh PPAIW sebagai bagian dari upaya membangun profesionalisme untuk mendukung sistem manajemen dan administrasi perwakafan secara umum. Pelayanan prima harus lebih diatas SPM adalah dimana petugas lapangan memberikan pelayanan yang lebih baik berkaitan dengan kepuasan. Contoh dari unsur pelayanan lebih terkait dengan sikap yang ramah, bersahabat, atau bahkan perlakuan khusus lainnya. Dengan pemberian layanan yang lebih ini menjadikan masyarakat atau pengguna jasa KUA merasakan adanya tingkat kepuasan lebih tinggi dari pelayanan yang diberikan, dampak nyata dari pelayanan ini akan membawa *image* atau perasaan masyarakat (pengguna jasa) secara lebih positif. Pelayanan wakaf (*services*) merupakan sebuah kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan suatu kondisi pada setiap diri manusia, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. (Sutami, 2015)

Sebagai salah satu unit yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan, Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan merasa bertanggung jawab untuk menindak lanjuti Pasal 1 Poin ke-6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf yaitu "Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf". Inilah latar belakang utama lahirnya gagasan untuk mengadakan penelitian tentang "Pengaruh Literasi Wakaf dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Administrasi Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)". Setidaknya, penelitian ini secara spesifik terkait dengan literasi Wakaf bagi PPAIW dan pelayanan administrasi wakaf.

Pada intinya, pelaksanaan wakaf di Indonesia bertumpu kepada PPAIW sebagai pejabat yang berwenang untuk menjalankan proses administrasi perwakafan di Indonesia, PPAIW berperan memberikan kepastian hukum untuk mengamankan harta benda wakaf, sebagai basis informasi dan data, serta memberikan pelayanan serta fungsi pembimbingan dalam perwakafan nasional. Tugas PPAIW yaitu meneliti kelengkapan administrasi wakaf, menyelenggarakan pelaksanaan Ikrar Wakaf, mengesahkan AIW/APAIW, membuat berita acara serah terima wakaf, menyampaikan Salinan AIW/APAIW kepada pihak terkait, mengurus sertifikat wakaf, mendaftarkan dan memproses pergantian *Nazhir* kepada BWI. Sedangkan kewenangan PPAIW yaitu memeriksa keabsahan administrasi wakaf, menolak pelaksanaan ikrar wakaf jika persyaratan administrasi dan ketentuan hukumnya belum terpenuhi, memberikan masukan atau atensi kepada calon *Wakif*, calon *Nazhir*, dan calon saksi-saksi, mengusulkan pergantian *Nazhir* dan turut andil dalam proses mediasi jika terjadi konflik diantara *stake holder* wakaf.

Dalam praktiknya, Kepala Kantor Urusan Agama sebagai PPAIW yang berwenang untuk menjalankan proses administrasi wakaf di Indonesia masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya, hal ini karena kurangnya literasi wakaf baik administrasi dan pemahaman hukum atau regulasi wakaf bagi PPAIW, sehingga pelaksanaan dilapangan terdapat PPAIW yang mencabut atau membatalkan AIW atau APAIW yang telah diterbitkan sehingga menjadikan harta benda wakaf tidak mempunyai kekuatan hukum, mengganti *Nazhir* dengan menerbitkan Kembali Akta Ikrar Wakaf sehingga terdapat AIW ganda dalam satu lokasi tanah wakaf, dan kurangnya peran aktif PPAIW dalam mengurus terbitnya sertifikat wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Beberapa permasalahan diatas masih banyak terjadi sehingga menimbulkan konflik atau sengketa perwakafan yang menimbulkan ketidak produktifan *Nazhir* dalam mengelola wakaf karena berfokus menghadapi konflik atau sengketa di Pengadilan. Salah satu indikator pelayanan prima (*excellent service*) dalam proses perwakafan adalah terwujudnya tertib administrasi wakaf sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik atau sengketa wakaf. (Iwan Fuad, wawancara, 23 Maret 2020)

Memperhatikan latar belakang penelitian di atas, fokus penelitian ini lebih pada urgensi literasi wakaf bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), termasuk juga bagaimana urgensi literasi wakaf dalam meningkatkan pelayanan prima dan mengantisipasi sengketa perwakafan?

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan, yang bersifat deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu melakukan eksplorasi berbagai masalah secara cermat dan detail dengan menghubungkan berbagai data yang ada. Sumber data terdiri dari dua yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer diambil dari hasil wawancara secara mendalam terhadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di wilayah KUA Kecamatan Beji Kota Depok, KUA Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, KUA Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dan KUA Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor. Sedangkan sumber data sekunder merupakan kumpulan dari hasil penelitian, baik berupa buku, jurnal, *company profile* dan lain sebagainya (Jonathan Sarwono, 2006), atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli namun masih

berkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara melakukan wawancara secara mendalam terhadap Pengurus Badan Wakaf Indonesia, *Wakif, Nazhir*, masyarakat sebagai penerima *maukuf alaih* dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di wilayah KUA Kecamatan Beji Kota Depok, KUA Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, KUA Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor dan KUA Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor. Selain itu, pengumpulan data juga dengan cara melihat dan menganalisis secara kritis dokumentasi baik berupa arsip kegiatan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) terutama yang terkait dengan isu dan tema pokok penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis data dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan (Hardani. Ustiawaty, 2020). Dalam hal ini data yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi juga data yang bersumber dari referensi baik buku, jurnal, juga sumber online.

PEMBAHASAN

Literasi Wakaf bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

Literasi secara umum adalah kemampuan individu mengolah dan memahami informasi saat membaca atau menulis. Literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis, oleh karena itu, literasi tidak terlepas dari keterampilan bahasa yaitu pengetahuan bahasa tulis dan lisan yang memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan tentang genre dan kultural. (literasipublik.com, 2017)

Pandangan beberapa ahli terkait dengan literasi, diantaranya menurut Alberta: kemampuan untuk menulis, membaca dan memperkaya pengetahuan dengan mengedepankan pemecahan masalah secara efektif. Kemampuan ini diharapkan dapat dikomunikasikan dengan cara yang efisien guna berkontribusi dalam hidup masyarakat luas. Menurut World Economic Forum ada 6 tingkatan/macamnya literasi diantaranya literasi numerasi yaitu kemampuan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam hidup sehari-hari, otomatis mampu untuk menganalisa dijadikan landasan dalam mengambil keputusan. (Salamadian, 2020)

Kata Wakaf atau "*Waqf*" berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata "*Wakafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam" di tempat" atau tetap berdiri". Kata "*Wakafa-Yaqufu-Waqfan*" sama artinya "*Habas-Yahbisu-Tahbis*". Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan, atau menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. (Badan Wakaf Indonesia, 2013)

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap di *Wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *Wakif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *Wakif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang". (Badan Wakaf Indonesia, 2013)

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *Wakif*, namun wakat tersebut mencegah *Wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *Wakif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si *Wakif* menjadi menfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar sedang itu tetap menjadi milik *Wakif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya). (Badan Wakaf Indonesia, 2013)

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *Wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika *Wakif* wakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh warisnya. *Wakif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *Wakif* tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila *Wakif* melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksa agar memberikannya kepada *mauquf'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan

wakaf adalah : "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)". (Badan Wakaf Indonesia, 2013)

Dalam sejarah Islam, Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; diantaranya ialah kebun *A'raf*, *Shafiyah*, *Dalal*, *Barqah* dan kebun lainnya. Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab dususul oleh Abu Thalhab yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "*Bairaha*". (Badan Wakaf Indonesia, 2020)

Dalam Pasal 1 poin ke-6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atau disingkat dengan PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). PPAIW sebagai pejabat yang berwenang untuk menjalankan proses administrasi perwakafan di Indonesia, PPAIW berperan memberikan kepastian hukum untuk mengamankan harta benda wakaf, sebagai basis informasi dan data, serta memberikan pelayanan serta fungsi pembimbingan dalam perwakafan nasional. Tugas PPAIW yaitu meneliti kelengkapan administrasi wakaf, menyelenggarakan pelaksanaan Ikrar Wakaf, mengesahkan AIW/APAIW, membuat berita acara serah

terima wakaf, menyampaikan Salinan AIW/APAIW kepada pihak terkait, mengurus sertifikat wakaf, mendaftar dan memproses pergantian *Nazhir* kepada BWI. Sedangkan kewenangan PPAIW yaitu memeriksa keabsahan administrasi wakaf, menolak pelaksanaan ikrar wakaf jika persyaratan administrasi dan ketentuan hukumnya belum terpenuhi, memberikan masukan atau atensi kepada calon *Wakif*, calon *Nazhir*, dan calon saksi-saksi, mengusulkan pergantian *Nazhir* dan turut andil dalam proses mediasi jika terjadi konflik diantara *stake holder* wakaf. (Sutami, 2015)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf, seperti Kepala KUA yang ditetapkan sebagai PPAIW yang berwenang menerbitkan AIW/APAIW untuk wakaf tanah, sedangkan untuk wakaf uang PPAIW adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama. (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, 2006)

Peran ideal Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah menjunjung tinggi nilai dan hukum wakaf dengan membuat akta (sebagai alat bukti pernyataan) wakaf yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, dan melakukan pengawasan demi terpeliharanya benda wakaf. Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditetapkan bahwa peran PPAIW yang seharusnya adalah: (a) menerima *Wakif* untuk melaksanakan ikrar wakaf (b) mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftar perwakafan benda milik yang sudah diikrarkan oleh *Wakif* guna menjaga keutuhan dan kelestarian benda wakaf dan (c) melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab *Nazhir*. (Kompilasi Hukum Islam, 2001)

Pelayanan prima (*excellent service*) secara etimologis berarti pelayanan terbaik atau pelayanan yang sangat baik. Dari aspek manajemen, pelayanan prima menjadi faktor kunci dari sebuah keberhasilan organisasi (pemerintahan atau swasta). Dilingkungan birokrasi pemerintahan, pelayan yang baik kepada masyarakat akan meningkatkan *great* atau *image building* yang efektif bagi kementerian atau Lembaga. Sementara disektor swasta, pelayanan kepada pelanggan akan mendorong pertumbuhan positif dan keuntungan perusahaan.

Prinsip-prinsip pelayanan terbaik kepada pelanggan atau masyarakat (pengguna jasa) terletak pada tiga hal penting yang harus diperhatikan, (Sutami, 2015) yaitu:

a. Sikap (*Attitude*)

Sikap adalah sebuah respon atas sebuah aksi seseorang, baik bersifat aktif maupun pasif. Berkaitan dengan pelayanan dilapangan yang diharapkan terbangun dalam diri seorang pegawai adalah sikap yang baik, ramah, simpatik, empatik dan mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan.

b. Perhatian (*Attention*)

Kepekaan pegawai dalam memperhatikan dan mencermati kebutuhan masyarakat (pengguna jasa) adalah salahsatu prinsip yang harus dilakukan, karena dapat meningkatkan ketertarikan dan kenyamanan masyarakat selaku pengguna jasa.

c. Tindakan (*Action*)

Konsep tindakan merupakan respon langsung terhadap keinginan atau keperluan masyarakat dalam bentuk layanan yang diberikan petugas, aspek

tindakan yang dilakukan oleh petugas menyangkut unsur-unsur administrative dan pembimbingan yang menjadi tugas dan fungsi.

Terdapat empat titik lokasi penelitian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Timur dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara, literasi Wakaf bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) masih termasuk dalam kategori rendah, terutama literasi administrasi wakaf, literasi hukum dan regulasi wakaf dan literasi tentang pelayanan prima, hal ini berbeda dengan literasi fikih wakaf termasuk kategori tinggi, karena mayoritas latar belakang pendidikan PPAIW adalah dari jurusan Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) di Fakultas Syariah.


Seperti dijelaskan oleh bapak Dede Nafis sebagai Kepala KUA Kecamatan Beji Depok bahwa :

“Jujur kami masih kurang membaca regulasi tentang wakaf, apalagi banyak regulasi yang selalu berubah-ubah setiap waktu, sehingga pada pelaksanaannya sesuai dengan apa yang kami fahami sebelumnya, bahkan pembinaan terhadap KUA baru dua kali dilaksanakan oleh Kementerian Agama” (Hasil Wawancara, 2020)

Istilah literasi dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *literacy* yang secara etimologi berasal dari bahasa Latin *litteratus*, yang berarti orang yang belajar. Dalam bahasa Latin juga terdapat istilah *littera* (huruf) yaitu sistem tulisan dengan konvensi yang menyertainya. (literasipublik.com, 2017)

Literasi wakaf bagi PPAIW sangat penting untuk meningkatkan pelayanan prima, namun kenyataan di lapangan

terdapat PPAIW yang belum memahami akan pentingnya literasi wakaf guna meningkatkan kompetensi dan pelayanan prima serta dapat membantu penyelesaian sengketa perwakafan. Kurangnya referensi wakaf di KUA dan juga pendidikan dan pelatihan bagi PPAIW belum intens dilaksanakan, peran Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia sangat penting dalam meningkatkan literasi baik administrasi maupun hukum perwakafan yang akan meningkatkan kompetensi PPAIW sebagai garda terdepan dalam mengamankan harta benda wakaf. Banyaknya kendala yang dialami oleh PPAIW dilapangan menjadi pekerjaan rumah bagi PPAIW dalam menertibkan administrasi wakaf, agar wakaf mempunyai *legal standing* yang kuat supaya dapat meminimalisir permasalahan ataupun sengketa wakaf dikemudian hari. Dari uraian tersebut dapat dijelaskan konsep dasar literasi wakaf bagi PPAIW sebagai berikut :



Gambar : konsep dasar literasi wakaf (data diolah oleh penulis)

Literasi bagi PPAIW seperti literasi administrasi wakaf, hukum dan regulasi wakaf, standar pelayanan dan fikih wakaf seharusnya secara berkala ditingkatkan oleh Kementerian Agama bersama BWI berupa referensi baik buku, jurnal, dan media lainnya seperti *e-book*, artikel dan lain sebagainya. Selain itu Pendidikan dan pelatihan seharusnya rutin dilaksanakan untuk meningkatkan

literasi dan kompetensi bagi PPAIW sehingga dalam pelayanan wakaf PPAIW dapat melampaui standar pelayanan prima terhadap masyarakat.

Proses pengangkatan kepala KUA sekaligus menjabat sebagai PPAIW tanpa adanya uji kompetensi atau persyaratan khusus untuk menjadi PPAIW, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kepala KUA selain fokus menangani pernikahan ditambah dengan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Pendidikan dan pelatihan wakaf bagi PPAIW tidak rutin dilaksanakan setiap tahun, sehingga PPAIW belum mendapatkan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan literasi maupun kompetensi dalam hal perwakafan. (Asnawati & Burhanudin, 2021)

Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA)

Aktivitas keseharian Kepala KUA, fokus pelayanan kepada masyarakat, baik urusan pernikahan, waris dan konsultasi keagamaan lainnya termasuk wakaf. Meskipun pelayanan wakaf merupakan kegiatan yang jarang dilakukan, karena tidak setiap hari ada orang yang mau berwakaf, tetapi pelayanan administrasi wakaf dilaksanakan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan, seperti diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sukmajaya bapak Syamsudin Nur :

“Kami dalam melayani calon Wakif berdasarkan SOP Penerbitan Akta Ikrar Wakaf, sehingga tanah yang diwakafkan mempunyai legalitas formal yang kuat. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, dengan dasar hukum undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan juga KMA nomor 517 tahun 2001. Landasan itu yang kita pakai dalam SOP Pelayanan wakaf” (Hasil Wawancara, 2020)

Bapak Syamsudin Nur juga menjelaskan bahwa dalam pelayanan administrasi wakaf, PPAIW selalu mengutamakan pelayanan prima dengan cara menyesuaikan waktu dengan calon Wakif. Dengan pelayanan seperti ini calon Wakif mendapat kemudahan dalam proses administrasi wakaf.

“Kami dalam mengurus wakaf, mempunyai standar baku, pengurusan akta ikrar wakaf maksimal satu minggu harus selesai, mulai dari pemeriksaan berkas, cek lokasi agar pasti luasan dan batasannya bisa diketahui petugas KUA, agar tidak terjadi kekeliruan. Setelah kami periksa dan berkoordinasi dengan calon Wakif untuk membentuk Majelis Ikrar wakaf sesuai dengan waktu yang bisa dihadiri oleh calon Wakif. Jadi kami menyesuaikan waktunya dengan calon Wakif, karena calon Wakif ini biasanya orang berada yang kegiatannya padat. Maka kami harus menyesuaikan dengan mereka agar pelayanan prima ini dapat dirasakan kemudahannya oleh calon Wakif dan juga nazhir” (Hasil Wawancara, 2020)

Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan administrasi wakaf yang tertulis di KUA, namun masih ada KUA yang tidak mempunyai SOP secara tertulis. Sehingga pelaksanaan pelayanannya sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan PPAIW itu sendiri, hal ini diungkapkan oleh Kepala KUA Bogor Utara bapak Subhan Syarief sebagai berikut :

“secara tertulis kami belum punya itu, namun ketika mereka (calon Nazhir dan Wakif) konsultasi selalu kami arahkan dalam tataran teknis sesuai dengan prosedur. Kami akan mensurvei lokasi yang akan diwakafkan walaupun calon Wakif membawa persyaratan lengkap, terkadang nazhirnya tidak ada orang setempat” (Hasil Wawancara, 2020)

Pelayanan administrasi wakaf oleh PPAIW adalah bertujuan untuk menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang selanjutnya diproses sertifikasi wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat agar tanah wakaf terdaftar dan memiliki sertifikat wakaf dari BPN. Menurut keterangan bapak Subhan Syarief bahwa *Nazhir* yang mengurus proses sertifikasi tanah wakaf ke BPN, kecuali ada program dari pemerintah untuk proses sertifikasi tanah wakaf.

Proses sertifikasi tanah wakaf ke BPN dilakukan oleh *Nazhir* secara mandiri, sedangkan PPAIW hanya memberikan rekomendasi atau surat pengantar, sebagaimana dijelaskan oleh bapak Asep Zaenal Arifin bahwa :

“Kami (PPAIW) turut membantu proses sertifikasi tanah wakaf ke BPN, namun tidak langsung terjun ke lapangan atau ke BPN. Jika ada DIPA dari Kemenag, maka Nazhir memberikan berkas ke Kemenag, lalu kami yang turut serta mendampingi” (Hasil Wawancara, 2020)

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) harus dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pemangku kepentingan (*stake holder*) wakaf. PPAIW merupakan salah satu unsur terpenting dalam perwakafan nasional terkait dengan system administrasi dan pengamanan secara legal harta benda wakaf. (Sutami, et al., 2013)

Pelayanan Administrasi Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah memiliki standar prosedur baik dari segi tahapan-tahapan untuk berwakaf, batas waktu yang harus dipenuhi ketika syarat-syarat dalam berwakaf belum terpenuhi, namun tidak semua KUA memiliki standar pelayanan yang tertulis, sehingga pada pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan PPAIW.

Dari aspek persyaratan administrasi pelaksanaan perwakafan, PPAIW harus jeli melihat apakah seluruh persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan telah dipenuhi atau belum. Persyaratan yang perlu dilihat sebelum terjadinya perbuatan wakaf adalah sebagai berikut : (Sutami, 2015)

- a. PPAIW harus memastikan bahwa calon *Wakif* telah memenuhi persyaratan hukum sehingga yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan hukum secara sah.
- b. PPAIW harus memastikan status harta benda wakaf.
- c. PPAIW harus memperhatikan calon *Nazhir* yang terbaik berdasarkan penilaian uang objektif dan memenuhi persyaratan *Nazhir* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. PPAIW harus mencermati peruntukan harta benda wakaf.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan wakaf di beberapa KUA sudah ada, namun masih ada KUA yang belum memiliki SOP pelayanan wakaf, sehingga dalam pelaksanaannya PPAIW melaksanakan pelayanan wakaf sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan sehari-hari pelayanan di KUA. Dalam proses sertifikasi tanah wakaf, KUA hanya memberikan surat pengantar, dan keterangan bahwa wakaf tersebut tidak dalam sengketa, proses sertifikasi tanah wakaf dilakukan oleh *Nazhir*. Dalam praktik di lapangan, peran PPAIW sangat besar dalam pengadministrasian harta benda wakaf. Namun demikian, antara PPAIW dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) masih diperlukan koordinasi yang lebih intens. Hal ini disebabkan sering terjadinya masalah dalam proses sertifikasi tanah wakaf dan juga dalam proses pergantian *Nazhir* tanah wakaf.

Meskipun pengaturan sertifikasi tanah wakaf telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Agama RI Nomor 422 Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf, namun masalah masih ditemukan dilapangan, diantaranya : (Sutami, 2015)

- a. Dalam SKB tersebut dijelaskan bahwa biaya sertifikasi tanah wakaf dibebankan kepada anggaran Kementerian Agama untuk kemudian dibagikan kepada para *Nazhir* dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf setelah dikoordinasikan dengan Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota. Namun dibandingkan dengan jumlah tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat, bantuan sertifikasi jauh dari memadai.
- b. Perbedaan standar pada pengurusan setiap persil antar wilayah. Sebagai contoh, bantuan untuk satu persil ditetapkan kementerian agama sebesar 1 juta rupiah, namun di beberapa daerah biaya tersebut masih terhitung kecil, sehingga di lapangan sering menemui kendala. Jika bantuan disesuaikan dengan standar biaya yang dimiliki oleh BPN di semua lokasi, maka tingkat kesulitan dalam pendataan sangat tinggi karena banyaknya daerah yang memiliki tanah wakaf.
- c. Faktor birokrasi yang memakan waktu cukup lama dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf di BPN, meskipun jadwal waktu telah ditentukan dengan jelas, namun sering ditemukan kendala non teknis, seperti sikap-sikap para oknum yang berhubungan dengan biaya di luar ketentuan yang ada.
- d. Masih ditemukannya PPAIW yang kurang peduli dengan pengurusan sertifikasi tanah wakaf yang menjadi tugas pokoknya, keengganan PPAIW disebabkan oleh beberapa hal seperti

diantaranya yaitu kurangnya anggaran atau bahkan tidak adanya biaya untuk pengurusan sertifikat tanah wakaf, atau sering menemukan kendala birokrasi.

Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Wakaf di KUA

Pada dasarnya setiap pelayanan wakaf yang dilaksanakan oleh PPAIW di KUA sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Namun masih ada beberapa KUA yang tidak mempunyai SOP yang baku, sehingga pada pelaksanaannya PPAIW menjalankan proses administrasi wakaf sesuai dengan kebiasaan yang telah lama berjalan, untuk mengukur tingkat kepuasan dalam pelayanan wakaf oleh PPAIW, peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap perwakilan *Nazhir*, *Wakif* dan juga tokoh masyarakat setempat. Dari hasil tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Puas terhadap pelayanan wakaf

Pelaksanaan pelayanan wakaf di KUA dirasakan langsung oleh *Nazhir*, *Wakif*, dan juga masyarakat sekitar. Oleh karena itu peneliti melakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap kinerja pelayanan wakaf oleh PPAIW. Dari empat lokasi KUA yaitu KUA Kecamatan Beji, KUA Kecamatan Sukmajaya, KUA Kecamatan Bogor Timur dan KUA Kecamatan Bogor Utara, mayoritas informan menjawab puas terhadap pelayanan wakaf, dengan total 11 dari 12 informan yang merasa puas.

b. Kurang puas terhadap pelayanan wakaf

Peneliti melakukan observasi dan wawancara terhadap *Nazhir*, *Wakif*, dan juga perwakilan masyarakat, mayoritas informan tersebut menjawab puas

terhadap kinerja atau pelayanan wakaf oleh PPAIW. Namun terdapat 1 dari 12 informan yang menjawab kurang puas terhadap pelayanan wakaf, yaitu perwakilan masyarakat yang merasa kurang puas terhadap kinerja dan pelayanan wakaf. Hal ini karena masih lambannya proses wakaf di KUA dan kurang aktifnya PPAIW dalam membantu menyelesaikan permasalahan administrasi wakaf yang menjadi kewenangan dan tugas PPAIW.

Tingkat kepuasan masyarakat ditentukan oleh kualitas pelayanan di KUA, keberhasilan PPAIW dalam memberikan pelayanan wakaf kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang terletak pada tiga hal yakni sikap, perhatian dan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas informan menjawab puas terhadap pelayanan wakaf di KUA, dengan total 11 dari 12 informan yang merasa puas, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan wakaf sudah baik dimasyarakat. Namun, terdapat 1 dari 12 informan yang menjawab kurang puas terhadap pelayanan wakaf, yaitu perwakilan masyarakat disebabkan karena masih lambannya proses wakaf di KUA dan kurang aktifnya PPAIW dalam membantu menyelesaikan permasalahan administrasi wakaf, hal ini berarti masih lambannya respon PPAIW terhadap keinginan atau keperluan masyarakat dalam pelayanan wakaf.

Urgensi Literasi Wakaf dan Antisipasi Sengketa Perwakafan

Literasi wakaf baik administrasi, hukum wakaf dan administrasi wakaf yang belum optimal terhadap PPAIW sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam proses administrasi wakaf. Hal ini mengakibatkan munculnya permasalahan dan sengketa perwakafan karena kurangnya pemahaman administrasi dan hukum wakaf dengan baik. Diantaranya

seperti adanya surat pembatalan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang diterbitkan oleh PPAIW sehingga menimbulkan hilangnya status tanah wakaf. Permasalahan ini terjadi disalah satu KUA di wilayah Kota Depok. Selanjutnya ada PPAIW yang menerbitkan AIW secara berkala setiap lima tahun sekali dalam proses pergantian *Nazhir*, sehingga ada beberapa AIW dalam satu lokasi tanah wakaf. Hal ini terjadi di salah satu KUA Kota Bogor.

Beberapa kasus permasalahan tersebut seharusnya menjadi perhatian utama baik Kementerian Agama maupun BWI sebagai lembaga yang berwenang mengatur perwakafan di Indonesia. Karena itu, pendidikan dan pelatihan bagi PPAIW sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan juga memfasilitasi referensi administrasi wakaf untuk meningkatkan literasi, agar dalam pelaksanaan di lapangan, PPAIW mempunyai panduan ataupun rujukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai PPAIW.

Permasalahan atau sengketa wakaf yang timbul karena permasalahan administrasi mengakibatkan kerugian bagi *Nazhir* dan *Wakif*, selain itu masyarakat juga dirugikan karena tidak dapat kembali merasakan manfaat dari maukuf alaih. Pengaruh literasi wakaf yang masih kurang berdampak pada pelayanan administrasi wakaf, proses input system informasi data wakaf, dan pelayanan prima wakaf terhadap calon *Wakif* dalam proses sertifikasi tanah wakaf yang masih dibebankan kepada *Nazhir* atau *Wakif*.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) merupakan salah satu pilar penting dalam memajukan perwakafan nasional. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PPAIW adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Di

antara tugas-tugas pokok PPAIW adalah menyediakan administrasi wakaf dan melayani keperluan calon *Wakif* yang akan mewakafkan sebagian harta bendanya dengan baik. (Sutami, 2015) Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa peran PPAIW yang seharusnya adalah: (a) menyaksikan ikrar wakaf yang dilakukan oleh *Wakif* kepada nazir (b) menuangkan ikrar wakaf dalam AIW (c) menerima bukti kepemilikan benda wakaf dari *Wakif* dan (d) mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang. (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004)

Berdasarkan laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional bahwa Nilai Indeks Literasi Wakaf (ILW) secara Nasional secara keseluruhan mendapatkan skor 50,48 (lima puluh koma empat puluh delapan) masuk dalam kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 (lima puluh tujuh koma enam puluh tujuh) dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97 (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh). (BWI, 2020)

Rendahnya literasi wakaf terutama administrasi, regulasi dan hukum wakaf, mengakibatkan kurangnya pemahaman PPAIW terhadap legalitas wakaf yang menimbulkan dampak negatif bagi *Nazhir*, *Wakif* maupun masyarakat. Adanya temuan kasus seperti surat pembatalan akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW) yang diterbitkan oleh PPAIW yang menimbulkan hilangnya status tanah wakaf, yang ditemukan disalah satu KUA di wilayah Kota Depok, dan PPAIW yang menerbitkan AIW setiap lima tahun sekali dalam proses pergantian *Nazhir*, yang menimbulkan adanya AIW ganda dalam satu lokasi tanah wakaf yang ditemukan di salah satu KUA Kota Bogor sehingga menimbulkan permasalahan wakaf yang berlarut-larut yang mengakibatkan harta benda wakaf menjadi tidak produktif.

Urgensi literasi wakaf bagi PPAIW

sebagai ujung tombak pengamanan wakaf sebagai bentuk peningkatan kompetensi bagi PPAIW baik dari sisi administrasi, pelayanan dan juga hukum wakaf. kasus-kasus perwakafan di Indonesia, seperti penyelewengan, persengketaan, penghilangan dan bahkan pelepasan harta benda wakaf bermula dari masalah tertib administrasi hukum. (Burhanudin, 2020)

SIMPULAN

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

Literasi wakaf bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) termasuk dalam kategori rendah, terutama literasi administrasi wakaf, literasi hukum dan regulasi wakaf dan literasi tentang pelayanan prima. Pelayanan administrasi wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) telah mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP), namun ada beberapa KUA yang tidak mempunyai SOP yang mengakibatkan PPAIW belum memahami standar pelayanan prima terhadap pelayanan wakaf.

Tingkat kepuasan masyarakat, *Wakif* dan *Nazhir* terhadap pelayanan wakaf, mayoritas menjawab puas terhadap pelayanan wakaf di KUA, namun masih ada masyarakat yang menjawab kurang puas terhadap pelayanan wakaf, disebabkan karena masih lambannya proses wakaf dan kurang aktifnya PPAIW dalam membantu menyelesaikan permasalahan administrasi wakaf.

Penguatan literasi wakaf bagi PPAIW terutama administrasi, regulasi dan hukum wakaf sangat penting, lemahnya pemahaman PPAIW terhadap administrasi wakaf mengakibatkan kurangnya pelayanan prima dan antisipasi sengketa perwakafan, sehingga ditemukan kasus seperti PPAIW menerbitkan surat pembatalan akta

pengganti akta ikrar wakaf (APAIW) yang menimbulkan hilangnya status tanah wakaf, dan ditemukan PPAIW yang menerbitkan Akta Ikrar Wakaf setiap lima tahun sekali dalam proses pergantian *Nazhir*, yang menimbulkan adanya AIW ganda dalam satu lokasi tanah wakaf dan terjadi permasalahan hukum wakaf yang berlarut-larut sehingga harta benda wakaf tidak produktif (sesuai peruntukannya).

REKOMENDASI

Dari kesimpulan tersebut di atas, maka dapat peneliti sarankan sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama, untuk terus meningkatkan literasi wakaf terutama administrasi wakaf, hukum dan regulasi wakaf dan pelayanan prima, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama dibidang perwakafan agar masyarakat, *Wakif*, dan *Nazhir* merasa puas dan terbantu dalam proses administrasi wakaf, sehingga dapat mengantisipasi apabila dikemudian hari status tanah wakaf digugat oleh pihak luar, karena tanah wakaf memiliki legal standing yang kuat.
2. Bagi Kementerian Agama turut serta melakukan fungsi pengawasan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan secara berkala juga pemberian fasilitas yang menunjang kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kantor Urusan Agama, karena masih rendahnya literasi wakaf terutama administrasi wakaf, hukum dan regulasi wakaf dan pelayanan prima, sehingga pada prakteknya masih banyak pelayanan wakaf yang belum optimal.
3. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) selain melakukan fungsi kontrol, pembinaan dan pengawasan terhadap *Nazhir* secara optimal dan menyeluruh, juga harus bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk memberikan Pendidikan dan pelatihan bagi PPAIW secara berkala agar pengelolaan wakaf dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai wujud penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah atau dalam penelitian dan/atau pengembangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Ketua dan Anggota Badan Wakaf Indonesia Pusat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Depok, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Depok, Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Bogor, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Beji Kota Depok, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sukmajaya Kota Depok, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bogor Timur Kota Bogor, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bogor Utara Kota Bogor dan semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah membantu suksesnya penelitian ini.

DAFTAR ACUAN

- Attamimy, dkk. (2017). *Dinamika perwakafan di indonesia dan berbagai belahan dunia* (Pertama). Dirjen Bimas Islam.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pub. L. No. 41, No 41 (2004). <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- BAZNAS, P. (2019). *Index literasi zakat* (Pertama). Puskas BAZNAS.
- BWI. (2020). Laporan Indeks Literasi Wakaf Nasional 2020. 1–13. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/kovalen/article/view/6719>
- Darwanto. (2012). Wakaf sebagai alternatif pendanaan penguatan ekonomi masyarakat indonesia. *Jurnal ilmu manajemen dan akuntansi terapan*, 3(1), 1–14.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2003). *Fiqh Waqaf*. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. http://simbi.kemenag.go.id/epustaka_slims/index.php?p=show_detail&id=169&keywords=
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2013). *Pedoman pengelolaan dan perkembangan wakaf*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Hardani, Ustiawaty, J. A. H. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif* (Husnu Abadi (ed.); Issue Maret). CV. Pustaka Ilmu.
- Jonathan Sarwono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif* (Pertama). Penerbit Graha Ilmu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pub. L. No. 42, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... <https://hkln.kemenag.go.id> (2006). <https://hkln.kemenag.go.id>
- Kompilasi Hukum Islam, 7 Mahkamah Agung 121 (2001). Sutami, dkk. (2015). Standar Pelayanan Wakaf Bagi pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). In Dirjen Bimas Islam 2015. file:///E:/mendeleybe/z/JelKep_2011_1szemiotika.pdf

Sumber Sekunder

- Badan Wakaf Indonesia. (2013). Pengertian Wakaf. Website Badan Wakaf Indonesia. https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/#d_Mazhab_Lain
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Sejarah Perkembangan Wakaf. Website Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/>
- Burhanudin, M. E. (2020). Meningkatkan Peran dan Fungsi KUA sebagai Ujung Tombak Pengamanan Wakaf. Website Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/5016/2020/06/24/meningkatkan-peran-dan-fungsi-kua-sebagai-ujungtombak-pengamanan-wakaf/>

- Kemdikbud.go.id. (2016). Literasi dalam KBBI daring. Website Kemdikbud.Go.Id. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>
- literasipublik.com. (2017). Pengertian Literasi. Website Literasipublik. <https://www.literasipublik.com/pengertian-literasi>
- Salamadian. (2020). Pengertian Literasi. Website Salamadian.Com. <https://salamadian.com/pengertian-literasi/>